

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun hasil evaluasi atas peranan KPP Pratama Batu dibandingkan dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak, diperoleh:

1. Dalam memberikan penyuluhan perpajakan terhadap wajib pajak yang dilakukan KPP Pratama Batu telah sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak, kesesuaian tersebut meliputi manajemen pelaksanaan, fokus penyuluhan (calon wajib pajak, wajib pajak baru dan wajib pajak terdaftar), cara melaksanakan kegiatan penyuluhan dan menerapkan strategi guna mendorong minat dan jumlah wajib pajak dalam mengikuti kegiatan penyuluhan.
2. Dalam Memberikan pelayanan terhadap pelaporan SPT Tahunan, KPP Pratama Batu mengutamakan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan wajib pajak melalui *Drop Box*, *e-filing*, mobil pajak, pojok pajak dan tempat pelayanan terpadu (TPT). Namun dalam pelaksanaan penerimaan SPT Tahunan, KPP Pratama Batu belum melaksanakan layanan pojok pajak serta, memiliki kendala dalam layanan mobil pajak karena tidak dimilikinya sarana tersebut.
3. Dalam Tindakan Pemberian sanksi perpajakan melalui pemeriksaan yang dilakukan KPP Pratama Batu, juga telah sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak yakni pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP

Pratama batu didasarkan atas terbitnya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2). Pemeriksaan yang dilakukan KPP Pratama Batu memiliki tujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perpajakan. Serta pemberian sanksi terhadap wajib pajak yang terbukti melakukan kesalahan yang didasarkan atas terbitnya Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak.

B. Saran

1. Salah satu cara dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan adalah *triple one*, dimana penyuluhan dilaksanakan melalui media telepon. Namun penyuluhan ini masih mengalami kendala yakni masih ada wajib pajak baru yang tidak mencantumkan nomor teleponnya saat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Sebaiknya Seksi Ekstensifikasi sebagai pelaksana kegiatan *triple one* bekerjasama dengan petugas TPT, untuk menghimbau agar setiap wajib pajak mencantumkan nomor teleponnya guna pelaksanaan kegiatan penyuluhan.
2. KPP Pratama Batu seharusnya melaksanakan semua layanan terhadap pelaporan SPT Tahunan, dengan cara :
 - a. Berdasarkan data yang diperoleh, KPP Pratama Batu menempatkan layanan pelaporan SPT Tahunan (*drop box*), di beberapa tempat yang ada di Kota Batu yakni: alun-alun yang berada di Kelurahan Ngaglik, Bank Jatim yang berada di Kelurahan Sisir dan Kantor Pos yang berada di Kelurahan Temas. Layanan pelaporan SPT

Tahunan (*drop box*) tersebut terletak pada Kecamatan Batu. Sebaiknya untuk layanan pojok pajak dan mobil pajak KPP Pratama Batu tempatkan di 2 kecamatan yang lain, yakni di Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Bumi Aji, sebagaimana wilayah kerja KPP Pratama Batu.

- b. Untuk penempatan layanan penerimaan SPT (pojok pajak dan mobil pajak) di Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Bumi Aji, KPP Pratama Batu dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah setempat untuk meletakkan layanan tersebut di kantor kecamatan, pemilihan kantor kecamatan sebagai lokasi peletakan tempat layanan pelaporan SPT Tahunan karena kantor kecamatan merupakan pusat layanan bagi masyarakat.
 - c. Untuk layanan mobil pajak, karena tidak dimilikinya layanan tersebut dan harus meminjam pada Kantor Wilayah sehingga layanan ini hanya dapat dinikmati di waktu tertentu, maka layanan mobil pajak dapat di gantikan dengan layanan pojok pajak karena memiliki fungsi yang sama.
3. Tindakan Pemberian Sanksi melalui pemeriksaan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Batu merupakan upaya untuk mengetahui kebenaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya. Dalam melaksanakan hal tersebut dibutuhkan pegawai yang cakap dalam mengolah dan menganalisis data. Maka dibutuhkan pengetahuan yang baik bagi pemeriksa pajak, untuk itu

KPP Pratama Batu dapat memberikan pelatihan-pelatihan khusus bagi pemeriksa pajak agar dapat memberikan hasil kinerja yang lebih baik.

